

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bellefroid berpandangan bahwa negara adalah suatu persekutuan hukum yang menempati suatu wilayah untuk selama-lamanya dan yang dilengkapi dengan suatu kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menetapkan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Selanjutnya dalam Pasal 1 Ayat (3) disebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut Indonesia sebagai Negara Hukum adalah hasil penyerahan kedaulatan dari rakyat kepada negara, maka dari itu kerja-kerja yang dilakukan oleh negara, upaya-upaya yang diupayakan oleh negara haruslah menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.<sup>2</sup>

Prioritas utama tersebut sejalan dengan tujuan bernegara, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Salah satu cara memajukan kesejahteraan umum adalah pemerintah melakukan pembangunan. Pembangunan ini tentu memerlukan sumber daya alam (untuk selanjutnya akan disebut SDA). Pembangunan dan peningkatan pertumbuhan penduduk yang pesat berpotensi menimbulkan persoalan dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA.

---

<sup>1</sup> Andi Nova, Delfina Gusman, Arfiani, *Ilmu Negara*, Andalas University Press, Padang, 2015, hlm. 22.

<sup>2</sup> Hardian Feril, “Pemberian Izin Lingkungan Terhadap Kegiatan Atau Usaha Yang Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (Ukl-Up1) Di Kabupaten Pasaman Barat”, *Skripsi*, Universitas Andalas 2019, hlm. 2.

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 telah menetapkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, yang mana hak menguasai ini memberi pengertian negara membatasi hak rakyat, tetapi bukan mengandung arti bahwa kekuasaan yang tidak terkendali.

Kata penguasaan ini juga dapat ditemukan maknanya dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu dijelaskan bahwa “Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur”.

Terkait dengan kata penguasaan juga, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga kehakiman yang berwenang menangani perkara konstitusi, juga telah memberi tafsiran dalam putusan MK terhadap *Judicial Review*, terhadap Pasal 33 UUD 1945 tentang pengertian “dikuasai oleh negara”. MK menafsirkan dikuasai oleh negara adalah rakyat secara kolektif memandatkan kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan penguurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>3</sup>

Penguasaan yang ada pada negara tersebut dalam hal ini diwakili oleh pemerintahan. Pemerintahan bisa melakukan pengelolaan serta pemanfaatan

---

<sup>3</sup>Ikhwan Ikhsan, “Menumpas Tambang Ilegal”, *Website*, 2015, melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11065> diakses pada tanggal 27 November 2022, pukul 22.07 WIB.

itu sendiri dan juga bisa melimpahkannya kepada pihak lain tetapi, pemerintah masih ikut serta dalam mengawasi kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan SDA tersebut. Sebagai salah satu negara dengan SDA terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam bahan galian (tambang) yang mana meliputi mineral, batu bara, minyak dan gas bumi, emas, timah, nikel dan lainnya.

Salah satu yang menarik diantara banyaknya potensi pertambangan yang ada di Indonesia, yaitu mineral dan batu bara. Mineral dan Batubara memiliki potensi besar dalam kehidupan untuk pembangunan. Menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Minerba) yang menjelaskan bahwa “Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk bantuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.” Definisi pertambangan sendiri telah ditentukan oleh Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Minerba sebagai berikut:

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.”

Menurut Pasal 1 Angka 4 UU Minerba dijelaskan bahwa “pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.”

Kemudian menurut Pasal 1 Angka 5 UU Minerba dijelaskan bahwa “pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.”

Dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disingkat PP No. 96 tahun 2021) disebutkan bahwa pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang, yaitu:

- a) Mineral radiaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b) Mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimon, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbij, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zenerit;
- c) Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, kaolin, zeolit, kaolin, feldspar, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
- d) Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatomik, tanah serap (fuller's earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, lousit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkarsikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
- e) batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

Untuk dapat mengeksplorasi hasil alam yang pengaturannya di kuasai oleh negara tersebut, pemerintah menetapkan aturan agar kegiatan eksplorasi

tidak dilakukan dengan sembarangan dan dapat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yusri Munaf dalam bukunya “Hukum Administrasi Negara”, berpendapat bahwa:

“Hukum administrasi negara tentu menghendaki bagaimana pemerintahan dikelola dan diselenggarakan dengan baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak hanya berdasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik semata, namun legalitas tindakan dan perbuatan pemerintah memiliki relevansi terhadap hukum yang berlaku.”<sup>4</sup>

Pemerintah dalam melaksanakan kewenangan haruslah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki keabsahan (*rechmatigheid*). Kewenangan pemerintah (pejabat dan badan usaha tata negara) dilaksanakan dalam bentuk perbuatan atau tindakan nyata, mengadakan peraturan, mengeluarkan keputusan, termasuk memberikan izin.

Dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan mengenai yang dimaksud dengan “izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pada hakekatnya izin merupakan pembatasan usaha. Seseorang atau suatu badan hukum tertentu tidak dapat atau dilarang melakukan suatu usaha tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari badan atau pejabat tata usaha yang berwenang.

Diberikannya izin sebagai keputusan tata usaha negara kepada seseorang atau suatu badan hukum tertentu, dimaksudkan agar setiap kegiatan tidak menyimpang dari ketentuan yang ada. Oleh karena melalui perizinan, pemerintah menetapkan mana kegiatan yang boleh dan mana kegiatan yang

---

<sup>4</sup> Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru, 2016, hlm.v.

tidak boleh dilakukan masyarakat. Izin nantinya dapat juga digunakan untuk mengeksplorasi kekayaan alam yang terkandung dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari izin ini timbul jugalah hak komersial yang bernilai ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Untuk dapat memproduksi hasil pertambangan tentu harus memenuhi kaidah perizinan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada berbagai macam perizinan dalam pertambangan antara lain; Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disebut IUP), dalam Pasal 1 Angka 7 UU Minerba ditetapkan bahwa “IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan”. Selanjutnya ada Izin Pertambangan Rakyat (selanjutnya disebut IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (selanjutnya disingkat IUPK), Surat Izin Penambangan Batuan (disebut SIPB), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Izin Pengangkutan, Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP.

Semenjak diberlakukannya UU Cipta Kerja, terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dijelaskan dalam Pasal 41 Ayat (1) bahwa “...mineral dan batu bara merupakan salah satu subsektor energi dan sumber daya mineral dalam perizinan berusaha.” Artinya, pengurusan perizinan pertambangan mineral dan batu bara menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS).

OSS adalah Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko.<sup>5</sup>

Pengurusan perizinan dengan Sistem OSS diterapkan dalam segala bentuk perizinan usaha pertambangan. Salah satu perizinan ini juga berlaku pada usaha pertambangan di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Agam kaya akan sumber daya alam termasuk potensi mineral. Salah satu daerah yang memiliki potensi mineral adalah Nagari Kamang Mudiak. Di Nagari ini terdapat sebuah perusahaan yaitu PT Bakapindo yang melakukan penambangan batu kapur/ batu gamping, yang dalam istilah umum batu gamping lebih dikenal dengan nama batu kapur.

PT Bakapindo telah melakukan penambangan di Jorong Durian Nagari Kamang Mudiak sejak tahun 1981, dimana pada saat itu proses pekerjaan penambangan di kerjakan secara langsung oleh PT Bakapindo sampai saat ini telah di gunakan oleh berbagai macam konsumen baik perorangan maupun koperasi dengan skala kecil sampai besar.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> OSS diakses pada tanggal 10 Maret 2023, <https://oss.go.id/>

<sup>6</sup> Wendi Rahmat Isra, "Analisis Kinerja Crusher Dan Alat Support Pada Tambang Batu Gamping (Dolomite) Untuk Meningkatkan Target Produksi Di Unit Pengolahan PT Bakapindo, Tilatang Kamang, Agam, Sumatera Barat", *Tugas Akhir*, Yayasan Muhammad Yamin Padang Sekolah Tinggi Teknologi Industri Padang (Sttind), Padang, 2020, hlm. 7.

Sehubungan dengan perizinan kegiatan usaha pertambangan batu kapur PT Bakapindo, saat ini PT Bakapindo telah mengajukan pengurusan izin baru untuk kembali melakukan kegiatan pertambangan batu kapur karena izin sebelumnya telah berakhir. Pada pengurusan izin baru, PT Bakapindo telah sampai pada tahapan IUP untuk kegiatan Eksplorasi.

Persoalannya berdasarkan informasi yang didapatkan dari lapangan, perusahaan tersebut telah melakukan kegiatan berupa pengangkutan batu. Diketahui bahwa pengangkutan batu bukan termasuk tahapan kegiatan dalam IUP Eksplorasi melainkan termasuk kedalam tahapan IUP Operasi Produksi.

Berdasarkan hal di atas, maka PT Bakapindo diduga melakukan penyimpangan dalam pemanfaatan perizinan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Secara yuridis, kegiatan yang dilakukan oleh PT Bakapindo tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini sangat merugikan negara baik dari aspek materil maupun immateril dan dapat menimbulkan ancaman bagi kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan oleh pemerintah terkait dengan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (7) Perpres No 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara disebutkan bahwa yang berwenang melakukan pengawasan atas kaidah teknik pertambangan yang baik adalah inspektur tambang.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN IZIN USAHA**

## **PERTAMBANGAN EKSPLORASI BATU KAPUR PT BAKAPINDO DI KABUPATEN AGAM”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah izin usaha pertambangan eksplorasi batu kapur pada PT Bakapindo di Kabupaten Agam?
2. Bagaimanakah pengawasan terhadap kegiatan izin usaha pertambangan eksplorasi batu kapur pada PT Bakapindo di Kabupaten Agam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui izin usaha pertambangan eksplorasi batu kapur pada PT Bakapindo di Kabupaten Agam
2. Untuk mengetahui pengawasan terhadap kegiatan izin usaha pertambangan eksplorasi batu kapur pada PT Bakapindo di Kabupaten Agam

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. Manfaat Teoretis
  - a. Untuk melatih kemampuan penulis melakukan penulisan secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

b. Untuk menambah perbendaharaan referensi bidang Hukum Administrasi Negara, khususnya dalam bidang Hukum Pertambangan yaitu berkenaan dengan Pengawasan dan Perizinan Usaha Pertambangan.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai bahan masukan yang bersifat konstruktif akademis bagi pendukung kepentingan terkait.

## E. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang konkret, maka penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode yuridis empiris. Lebih lanjut metode yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>7</sup>

### 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti<sup>8</sup> yang kemudian dianalisa melalui analisis yuridis kualitatif.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan jenisnya dibedakan, antara lain:

---

<sup>7</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 217.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 10.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan. Data itu diperoleh melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap berkaitan langsung dengan persoalan penelitian.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang untuk itu. Secara sederhana, bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

e) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

f) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan

g) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

h) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

i) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

j) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara

k) Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau

keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

### 3) Bahan-bahan Non Hukum

Bahan-bahan non hukum yakni dapat juga menggunakan bahan non hukum bila dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian bidang ilmu lain sepanjang masih memiliki relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.

### 4. Sumber data

#### a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian dalam pengumpulan data primer, yaitu data yang dikumpulkan dari hasil penelitian lapangan, merupakan pokok yang diperoleh langsung dengan menanyakan sejumlah pertanyaan kepada informan.

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### b. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian Pustaka adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai

kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan.<sup>9</sup> Penelitian ini dilakukan pada Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Perpustakaan pribadi.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, yaitu:<sup>10</sup>

### a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu studi dengan mempelajari dokumen dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

### b. Wawancara

Wawancara (*interview*) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab terhadap kedua belah pihak, yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Teknik ini biasanya digunakan untuk mengumpulkan data primer.

Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara semiterstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guidance*) atau daftar pertanyaan baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, guna menggali sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan informan. Berdasarkan kebutuhan data dalam penelitian, peneliti memilih subjek yang akan diwawancara yaitu orang-orang yang dapat mewakili setiap

---

<sup>9</sup> Suteki, Dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Ed 1, Cet. 1, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 217.

<sup>10</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 163.

data yang diperlukan, pihak yang telah diwawancarai antara lain sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Hendri M Siddik	Koordinator Inspektur Pengawas Tambang Mineral dan Batubara Provinsi Sumatera Barat
2	Azril, S.T	Kepala Seksi Perizinan Pertambangan Mineral Bukan Logam.
3	Bapak X	Pekerja Tambang
4	Ibu Y	Masyarakat Penjaga Warung Dekat Perusahaan

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik pengolahan data dan analisis data dari penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut:

### 1. Pengolahan Data

Data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan, diolah dengan pengolahan data editing, yaitu dengan memeriksa dan merapikan data yang telah dikumpulkan berupa hasil wawancara, catatan-catatan serta informasi yang diperoleh dari hasil penelitian, hal ini bertujuan untuk mendapatkan ringkasan atau poin inti dan mempermudah untuk melakukan analisa data.


### 2. Analisis Data

Menurut Bambang Sunggono, analisis data merupakan:

“Analisis data merupakan penilaian terhadap data yang telah disajikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, dilakukan analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka sehingga tidak perlu merumuskan data statistik melainkan data

yang bersifat deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat dan penjelasan”.<sup>11</sup>

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara deskriptif kualitatif, yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan sebagai teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran kata-kata dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut.



---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 213.